

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
2026

Kpts 11/2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
(PPABP) PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak

- Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan pejabat yang terkait operasional Kantor Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yaitu Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) guna mendukung kegiatan operasional di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Pengeluaran Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026;
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemiliha Umum ini diatur: Penetapan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Bagian Anggran 076 Tahun Anggaran 2026;

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026